



PUTUSAN
Nomor 960 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GUNAWAN BR. SIMBOLON** ;
Tempat lahir : Simalungun ;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/27 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pematang Rambe,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten
Batubara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada diluar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Terdakwa dan Saksi Anita Br Marpaung pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2013 bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Helda mendatangi rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Tono Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Jono Marpaung tersebut, Saksi Helda menjadi emosi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Helda dengan Ali Joni Marpaung ;
- Kemudian saksi Anita Br Marpaung mendekati saksi Helda dan memukul kepala saksi Helda dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2614/VER/PKM-LR/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada bagian kepala ;
- Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri panjang 8 -10 cm ;

Kesimpulan :

Keadaan tersebut akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa dan Saksi Anita Br Marpaung pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2013 bertempat di Dusun V Desa Pematang Rambe Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Helda, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Helda mendatangi rumah Ali Joni Marpaung dengan maksud hendak menagih hutang Ali Jono Marpaung dan sewaktu bertemu Ali Jono Marpaung tersebut, Saksi Helda menjadi emosi sehingga terjadi pertengkaran antara saksi Helda dengan Ali Joni Marpaung ;
- Kemudian saksi Anita Br Marpaung mendekati saksi Helda dan memukul kepala saksi Helda dengan menggunakan tangannya sebanyak 2 (dua) kali, lalu mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh, lalu Terdakwa menarik tangan kiri saksi Helda sehingga saksi Helda berdiri, lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Helda sehingga saksi Helda terjatuh ;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2614/VER/PKM-LR/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Wibowo berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada Puskesmas Labuhan Ruku dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Memar pada bagian kepala ;
- Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri panjang 8 -10 cm ;

Kesimpulan :

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 960 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh tanggal 04 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa **GUNAWAN Br SIMBOLON** telah terbukti melanggar ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN Br SIMBOLON** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 260/Pid.B/2014/PN.Kis, tanggal 09 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Br SIMBOLON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 47/PID/2015/PT.MDN, tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 09 Oktober 2014 No. 260/Pid.B/2014/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Akta. Pid/2015/PN Kis., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Mei 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Mei 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum yang telah dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya telah mengambil alih seluruh uraian dalam amar tuntutan Penuntut Umum kedalam putusan ini, tetapi dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Penuntut Umum dalam perkara ini merasa putusan yang dijatuhkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Dalam hal mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa, Penuntut Umum dalam perkara ini juga telah mempertimbangkan hal-hal dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan Penuntutan terhadap Terdakwa, dimana didalam persidangan Terdakwa tidak mengakui telah melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi Helda (saksi Korban) dan belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Helda selaku Korban ;

Dengan didasarkan pada semua uraian diatas maka Kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yaitu khusus terhadap amar putusan pada poin nomor 2 yang berbunyi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan" dan pada poin nomor 3 yang

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 960 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim lain yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dipersidangan sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, yang demikian pula Judex Facti secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat berupa pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama : 4 (empat) bulan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu Kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 960 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/**Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri** **Limapuluh** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Oktober 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 960 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)